

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK DARI CYBERBULLYING DI PROVINSI PAPUA

THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN PROTECTING CHILDREN FROM CYBERBULLYING IN PAPUA PROVINCE

Ivana Gloria Amilda Mandibondibo^{1*}, Zonita Zirhani Rumalean², Mukti Stoffel³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: ivanadtn439@gmail.com**

Abstract

This study, entitled "The Role of Law Enforcement in Protecting Children from Cyberbullying in Papua Province," aims to understand the role of law enforcement and the obstacles they face in protecting children from cyberbullying. This research method is normative-empirical, examining legal sources/materials related to the research title. The data used in this study are primary data from interviews with informants and secondary data obtained from literature by reading legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion include, first, that law enforcement (the police, in this case, members of the Papua Regional Police Cyber Directorate) plays a central role in addressing violence against children through an approach that includes improving human resource capacity, utilizing advanced technology, and collaborating with relevant institutions. The National Police (Polri) not only handles perpetrators but also focuses on protecting and restoring victims through a restorative approach and psychological support. Preventive efforts, such as public education, monitoring social media, and involvement in public policy development, are also important steps to prevent digital violence against children. Meanwhile, in terms of the obstacles faced by law enforcers, these include law enforcement factors, legal factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: *Role of Law Enforcement, Children, Cyberbullying.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Peran Penegak Hukum Dalam Melindungi Anak Dalam Cyberbullyng di Provinsi Papua ", dengan tujuan untuk memahami peran penegak hukum serta kendala yang dihadapi penegak hukum didalam memberikan perlindungan kepada anak dari cyberbullying. Metode dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil pembahasan antara lain pertama bahwa peran dari penegak hukum (kepolisian dalam hal ini anggota Direktorat Cyber Polda Papua) memainkan peran sentral dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak melalui pendekatan yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Polri tidak hanya menangani pelaku kejahatan, tetapi juga fokus pada perlindungan dan pemulihan korban melalui pendekatan restoratif serta dukungan psikologis. Upaya preventif, seperti edukasi masyarakat, pengawasan media sosial, dan keterlibatan dalam pengembangan kebijakan publik, juga menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan digital terhadap anak. Sementara dari segi kendala

yang dihadapi oleh penegak hukum yaitu meliputi faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci: *Peran Penegak Hukum, Anak, Cyberbullying.*

PENDAHULUAN

Internet atau interconnection dan network adalah jaringan yang terbentuk dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global. Internet kemudian membawa penggunanya kepada ruang baru yang tercipta yang dinamakan cyberspace. Cyberspace merupakan tempat imajiner yang tidak berupa tempat kediaman dalam bentuk fisik dan lokasi geografis. Cyberspace merupakan sebuah tempat elektronik yang berdaulat dimana individu, komunitas, korporasi ataupun pemerintah dapat eksis bersama tanpa batas negara.

Pemanfaatan internet yang sekarang berkembang dengan sangat pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, internet juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia. Bersamaan dengan perkembangannya internet kemudian menawarkan suatu wadah baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama pengguna internet. Saat ini, sudah banyak sekali berbagai bentuk dan wujud dari media-media tersebut. Salah satu yang paling populer saat ini ialah media sosial.

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah tindak pidana perundungan di dunia siber atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan perluasan dari bullying dengan menggunakan sarana yang berbeda yaitu internet. Sejauh ini ada beragam definisi atau pengertian mengenai perundungan siber atau Cyberbullying. Meskipun demikian, ada kesamaan antar beragam definisi tersebut. Secara umum perundungan di dunia siber didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, chat rooms, websites, game online, situs jejaring sosial, atau pesan teks yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain.

Cyberbullying juga merupakan tindakan intimidasi yang terjadi dalam dunia maya dan tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya media internet yang digunakan secara negatif melalui proses komunikasi antar personal. Fenomena *cyberbullying* juga dipengaruhi oleh pengabaian terhadap norma-norma yang ada sehingga bentuk pelecehan verbal atau ancaman yang ditujukan kepada korban seringkali didasari oleh diskriminasi ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kemampuan materiil seseorang.

Tindakan bullying, bahkan cyberbullying di Provinsi Papua sering terjadi pada kalangan anak-anak. Baik anak-anak sebagai pelaku tindakan bullying, atau bahkan anak-anak menjadi korban dari tindakan bullying dan cyberbullying. Anak-anak sulit membedakan antara ucapan yang dimaksud untuk bercanda, namun akhirnya menjadi suatu yang dianggap sebagai tindakan bullying. Dengan banyaknya cara untuk melakukan bullying tersebut, maka dalam hal ini sangat diharapkan peranan dari penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia khususnya yang berada di Provinsi Papua untuk turut andil menekan tindakan bullying atau cyberbullying

METODE

Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-empiris. Menurut Soerjono Soekanto “penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun secara bergabung, namun ada pula penstudi hukum yang memisahkan secara tegas antara keduanya”. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum di

lihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran penegak hukum dalam melindungi anak dari *cyberbullying* di Provinsi Papua

Perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang ini sudah seharusnya anak mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya *cyberbullying* dimana tindak pidana yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak. Oleh sebab itu untuk melindungi anak demi masa depannya, dari segala bentuk tindak pidana dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.

Melindungi anak dari segala bentuk kejahatan atau hal lain yang melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dimana perlindungan khusus ini diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak ini diantaranya penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Indah Wahyuni Prakoso, 2023).

Secara garis besar ada beberapa pihak yang memiliki peran yang besar didalam memberikan pendampingan terkait *cyberbullying* antar lain :

a) Peran Psikolog

Peran Psikolog, dalam hal ini seorang psikolog memiliki keahlian memahami psikologi korban yang dapat membantu pemulihan trauma bagi korban-korban kejahatan.

b) Peran Media Massa

Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

c) Peran Dunia Usaha

Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam

pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab social perusahaan.

d) Peran Negara/Pemerintah

Peran Negara/Pemerintah serta Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak (Yusnanik Bakhtiar, 2017).

e) Peran Keluarga/Orang tua

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, kewajiban tersebut dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat, baik perseorangan, lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Dalam lingkup pendidikan, pihak pendidikan wajib memberikan perlindungan bagi korban bullying. Hal tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Peraturan ini mengamanatkan beberapa hal kepada sekolah. Membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan. Kedua, pihak sekolah wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik di sekolah maupun di luar. Ketiga, sekolah wajib segera melaporkan kepada orangtua atau wali, termasuk mencari informasi awal, apabila ada dugaan terjadinya kekerasan.

Penting untuk mengeksplorasi bagaimana Polri dapat beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. Pendekatan kepolisian memberikan ruang yang lebih luas untuk menjelaskan berbagai aspek kerja kepolisian, bukan hanya tugas mereka, tetapi juga metode dan proses yang mendukung tugas tersebut, tidak hanya membahas apa yang dilakukan kepolisian (peran), tetapi juga bagaimana mereka melakukannya, mencakup strategi, kebijakan yang diterapkan, dan kolaborasinya dengan lembaga lain dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. Kepolisian, dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital, harus memahami sifat-sifat unik dari kejahatan siber dan mengadopsi pendekatan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasinya.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Secara umum, tugas pokok Kepolisian dimuat dalam Pasal 13 (Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital. Secara normatif, kepolisian pada dasarnya merupakan institusi penegak hukum yang harus paling cepat beradaptasi dalam mengubah pola penanganan kasus pidana, terutama dalam kasus di mana pelaku adalah anak-anak.

Kepolisian, sebagai gerbang awal dalam sistem peradilan pidana anak dan otoritas pertama yang menentukan status seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum, meninggalkan banyak kesan dalam ingatan anak tersebut selama proses hukum (Sinaga, M. R., 2023). Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, baik di ranah fisik maupun digital. Dalam konteks kekerasan digital, Polri harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan teknologi informasi. Penguatan kapasitas unit-unit *cyber crime* maupun unit khusus tindak pidana anak di kepolisian sangat penting untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Selain itu, Kepolisian dapat mengembangkan upaya-upaya pencegahan dengan berkolaborasi dengan lembaga terkait perlindungan anak. Pencegahan kejahatan (*Crime Prevention*) terdiri dari strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan potensi dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat, termasuk rasa takut akan kejahatan, dengan mengintervensi berbagai penyebabnya. Di dalam *Action to promote effective crime prevention* disebutkan bahwa prinsip dasar dalam strategi pencegahan kejahatan antara lain adanya peran semua level pemerintahan untuk membangun strategi yang efektif dalam pencegahan kejahatan

Kendala penegak hukum dalam melindungi anak dari *cyberbullying* di Provinsi Papua

Polri menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggulangi kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital. Kekerasan ini meliputi perundungan daring (*cyberbullying*), eksploitasi seksual, pelecehan, perdagangan anak secara daring, dan penyebaran konten berbahaya melalui internet. Salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah perkembangan teknologi yang pesat (Ismail, M., 2023). Teknologi terus berkembang dengan cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi atau hukum untuk menyesuaikannya. Kemunculan platform baru, seperti aplikasi media sosial, layanan pesan instan terenkripsi, dan game daring, menciptakan ruang baru bagi pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Polri perlu terus beradaptasi dengan teknologi baru dan mengembangkan metode investigasi yang sesuai.

Perubahan pola kejahatan di era digital juga menjadi tantangan yang dihadapi Polri. Pola kekerasan digital terus berubah seiring perkembangan teknologi dan perilaku daring anak-anak, misalnya, bentuk kejahatan seperti *sexting*, *grooming*, atau perdagangan anak daring sering kali muncul dalam cara-cara baru yang tidak mudah terdeteksi oleh sistem penegakan hukum yang sudah ada. Polri perlu selalu memantau tren baru dan mengembangkan metode investigasi yang responsif terhadap perubahan tersebut.

Selain itu, penggunaan *anonimitas* oleh pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Banyak pelaku kekerasan berbasis teknologi memanfaatkan anonimitas di dunia maya untuk menyembunyikan identitas mereka (Dwipayana, et al, 2020), sehingga menyulitkan Polri dalam melacak pelaku, terutama dalam konteks eksploitasi seksual anak secara daring. Teknologi enkripsi juga menjadi hambatan signifikan dalam mengakses komunikasi yang penting untuk mengungkap jaringan pelaku. Kurangnya literasi digital masyarakat juga merupakan tantangan yang dihadapi Polri. Kekurangan literasi digital di kalangan anak-anak,

orang tua, dan masyarakat luas memperburuk masalah ini. Banyak anak dan orang tua tidak menyadari risiko yang terkait dengan aktivitas daring, sehingga tidak mampu mengenali tanda-tanda kekerasan atau pelecehan berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, orang tua tidak sepenuhnya memahami platform yang digunakan anak-anak mereka, dan anak-anak sering kali tidak melaporkan insiden karena takut atau tidak tahu cara menghadapinya. Rendahnya pemahaman tentang bahaya digital, yang memperburuk risiko kekerasan terhadap anak. Hal ini menempatkan Polri pada posisi yang lebih reaktif daripada proaktif dalam menanggulangi kasus kekerasan digital.

Tantangan lain yang dihadapi Polri adalah yurisdiksi hukum yang terbatas. Kekerasan berbasis teknologi sering kali melintasi batas-batas negara, sehingga menciptakan tantangan yurisdiksi. Polri mungkin mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku atau server yang berada di luar negeri. Tantangan ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat, seperti INTERPOL, tetapi proses tersebut sering kali lambat dan rumit karena melibatkan sistem hukum yang berbeda.

Selain itu, peraturan yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat, sehingga pelaku kekerasan digital dapat memanfaatkan celah hukum untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), hukum yang ada sering kali belum sepenuhnya menutupi perkembangan kejahatan digital. Polri menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum tersebut pada kasus-kasus kekerasan yang melibatkan teknologi baru atau model kejahatan yang belum terdefinisi secara jelas dalam regulasi yang ada. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui kerangka hukum agar lebih tanggap terhadap ancaman kekerasan digital terhadap anak.

Dengan demikian, penanggulangan kekerasan terhadap anak perlu pendekatan yang efektif. Polri harus terus mengembangkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, berkoordinasi dengan berbagai lembaga, dan memperbarui pendekatan dalam menghadapi ancaman digital. Kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat luas sangat penting untuk memperkuat upaya preventif dan represif dalam melindungi anak-anak di dunia digital.

Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelesaian Hukum Pidana Pelaku Perundungan (Bullying) Terhadap Korban berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Ariyanto Tahir SH, sebagai Ba Dit Ressiber Polda Papua, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam Tindakan penindasan atau bullying yaitu meliputi faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor saran dan prasarana, factor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Peneliti juga mengutip kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana perundungan atau bullying, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Penegak Hukum

Dalam kasus perundungan atau bullying sendiri, penegak hukum diharapkan dapat menyediakan tim penyelidik yang cukup untuk pembuktian kasus perundungan atau bullying tersebut serta sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak menganggap remeh kasus penindasan atau bullying.

b) Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Ariyanto Tahir SH, sebagai Ba Dit Ressiber Polda Papua, bahwa belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang Tindakan perundungan. Perundungan atau bullying sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Hal tersebut dibenarkan adanya, namun bila Penindasan atau bullying itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal seperti, penganiayaan, pemerasan dan

lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun. Dengan media social salah satunya atau biasa kita kenal *cyberbullying*

d) Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Peranan orang tua dan keluarganya yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan Tindakan yang buruk seperti menindas temannya.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Ariyanto Tahirm SH, sebagai Ba Dit Ressiber Polda Papua, bahwa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau bullying adalah faktor substansi, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum.

KESIMPULAN

1. Polri memainkan peran sentral dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak melalui pendekatan yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Polri tidak hanya menangani pelaku kejahatan, tetapi juga fokus pada perlindungan dan pemulihan korban melalui pendekatan restoratif serta dukungan psikologis. Upaya preventif, seperti edukasi masyarakat, pengawasan media sosial, dan keterlibatan dalam pengembangan kebijakan publik, juga menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan digital terhadap anak
2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam Tindakan penindasan atau bullying yaitu meliputi faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Bunadi (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni: Bandung
- Ishaq (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Karyanti, M. P., & Aminudin, S. P (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Penerbit K-Media: Yogyakarta.
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi (1984). *Penegakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Novan Ardy Wiyani (2012). *Save Our Children From School Bullying*. AR-RUZZ Media:

Yogyakarta.

Prints, Darwin (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta .

Ponny Retno Astuti (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*.PT. Grasindo: Jakarta.